



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Standar Harga Satuan Honorarium Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tahun Anggaran 2022 adalah satuan biaya berupa harga satuan yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen kegiatan dalam RKA – SKPD.
- (2) Fungsi Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA – SKPD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 November 2021

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 9 November 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 90.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM
TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
APBD PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Gubernur Maluku ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Ketentuan pada Lampiran ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, khususnya satuan biaya honorarium.

Satuan Biaya Honorarium yang diberikan meliputi :

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada :

- 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
- 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2.3. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

- 4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

- 4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group

discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan / anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

4.5. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.

- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

6.1. Honorarium Pemberi keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat

yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

- c. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- d. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*.

9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak

termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *Website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada pen5rusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat provinsi, Kabupaten atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan


Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



TABEL 1
SATUAN BIAYA HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2022

NO. 1	URAIAN 2	SATUAN 3	BESARAN (Rp) 4
1.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1,040,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1,250,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1,450,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1,660,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1,970,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2,280,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2,590,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3,010,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3,420,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3,840,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4,250,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4,770,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5,290,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5,810,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6,330,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7,370,000
1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	1,010,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1,210,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1,410,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1,610,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1,910,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2,210,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2,520,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2,920,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3,320,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3,720,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4,130,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4,630,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5,130,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5,640,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6,140,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7,140,000
1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	400,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	660,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,250,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,520,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1,780,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2,040,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2,440,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2,830,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3,230,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3,620,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4,420,000
1.4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	340,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,090,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,320,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1,550,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1,780,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2,120,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2,470,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2,810,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3,160,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3,840,000
1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	OB	260,000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310,000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370,000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430,000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500,000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570,000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640,000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810,000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980,000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1,150,000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1,330,000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1,580,000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1,840,000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2,090,000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2,350,000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2,860,000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan barang/Jasa	OB	680,000
2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850,000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1,020,000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	270,000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,520,000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,780,000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2,120,000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2,450,000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2,790,000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3,130,000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,580,000
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4,030,000
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,490,000
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4,940,000
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	OP	5,560,000
2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760,000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760,000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920,000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1,140,000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,370,000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,600,000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,910,000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2,210,000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2,520,000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2,820,000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,230,000
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3,640,000
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,040,000
	n. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4,450,000
	o. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 triliun	OP	5,010,000
2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	450,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	450,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100	OP	480,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250	OP	600,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500	OP	720,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,090,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d.Rp10 miliar	OP	1,270,000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d.Rp25 miliar	OP	1,510,000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d.Rp50 miliar	OP	1,750,000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d.Rp75 miliar	OP	1,990,000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d.Rp100 miliar	OP	2,230,000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d.Rp250 miliar	OP	2,560,000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d.Rp500 miliar	OP	2,880,000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d.Rp750 miliar	OP	3,200,000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d.Rp1 triliun	OP	3,520,000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3,960,000
2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konsultansi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,580,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4,030,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,490,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4,940,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5,560,000
2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konsultansi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3,230,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3,640,000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4,040,000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4,450,000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5,010,000
2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konsultansi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d.Rp25 miliar	OP	1,510,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d.Rp50 miliar	OP	1,750,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d.Rp75 miliar	OP	1,990,000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliars.d.Rp100 miliar	OP	2,230,000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliars.d.Rp250 miliar	OP	2,560,000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliars.d.Rp500 miliar	OP	2,880,000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliars.d.Rp750 miliar	OP	3,200,000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d.Rp1 triliun	OP	3,520,000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3,960,000
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PPENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	3.1. Kepala	OB	1,000,000
	3.2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750,000
4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang setara	OJ	1,400,000
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1,200,000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1,000,000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900,000
	4.2. Honorarium Moderator	OK	700,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400,000
4.4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450,000
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	400,000
	c. Sekretaris	OK	300,000
	d. Anggota	OK	300,000
4.5.	Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Profesional		
	a. Narasumber Profesional	OJ	1,700,000
	b. Moderator Profesional	OK	1,000,000
	c. Pembawa Acara Profesional	OK	750,000
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
5.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1,500,000
	b. Penanggung Jawab	OB	1,250,000
	c. Ketua	OB	1,000,000
	d. Wakil Ketua	OB	850,000
	e. Sekretaris	OB	750,000
	f. Anggota	OB	750,000
5.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750,000
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000
	c. Ketua	OB	650,000
	d. Wakil Ketua	OB	600,000
	e. Sekretaris	OB	500,000
	f. Anggota	OB	500,000
5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
5.2.1.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250,000
	b. Anggota	OB	220,000
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1,800,000
6.2.	Honorarium Beracara	OK	1,800,000
7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
7.1.	SLTA	OB	2,100,000
7.2.	D-I / D-II / D-III / Sarjana Terapan	OB	2,400,000
7.3.	Sarjana (S-1)	OB	2,600,000
7.4.	Master (S-2)	OB	2,800,000
7.5.	Doktor (S-3)	OB	3,000,000
8.	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	400,000
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500,000
	b. Redaktur	Oter	400,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400,000
	b. Redaktur	Oter	300,000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250,000
	d. Desain Grafis	Oter	180,000
	e. Fotografer	Oter	180,000
	f. Sekretariat	Oter	150,000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500,000
	b. Redaktur	OB	450,000
	c. Editor	OB	400,000
	d. Web Admin	OB	350,000
	e. Web Developer	OB	300,000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
10.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun dan Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150,000
	b. Pengawas Ujian	OH	240,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5,000
10.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun dan Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190,000
	b. Pengawas Ujian	OH	270,000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7,500
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI		
11.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100,000
11.2.	Honorarium Penyusunan Telaahan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaahan Materi Soal	Per Butir Soal	45,000
	b. Telaahan Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000
12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1,000,000
12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	300,000
12.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	200,000
12.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000
12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggungjawab	OK	450,000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000
	3) Sekretaris	OK	300,000
	4) Anggota	OK	300,000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggungjawab	OK	675,000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600,000
	3) Sekretaris	OK	450,000
	4) Anggota	OK	450,000
13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3,500,000
	b. Pengarah	OB	3,000,000
	c. Ketua	OB	2,500,000
	d. Wakil Ketua	OB	2,000,000
	e. Sekretaris	OB	1,500,000
	f. Anggota	OB	1,300,000
13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1,000,000
	b. Sekretaris	OB	900,000
	c. Anggota	OB	600,000

Keterangan :

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

